# Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



Jl. Parasamya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

www.bkpp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

# Pelayanan Administrasi Tugas Belajar

No. SK:

Persyaratan

#### Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Image not found or type unkno

Jl. Parasamya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

www.bkpp.slemankab.go.id


Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- 1. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di Pemerintah Kabupaten Sleman;
- 2. menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dinyatakan secara tertulis oleh kepala organisasi perangkat daerah yang bersangkutan;
- 3. Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai setiap unsur sekurang-kurangnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 4. tidak dikenakan hukuman disiplin kategori ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau hukuman disiplin kategori berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- 5. memenuhi ketentuan usia sesuai dengan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 6. atau memenuhi ketentuan usia sesuai dengan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor B-3264/M.PAN-RB/10/2013 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Guru, Dosen, dan PNS serta PNS Ijin Belajar;
- 7. atau memenuhi ketentuan usia sesuai dengan Surat Edaran Menpan dan RB Nomor B-1364/M.PAN-RB/03/2016 tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Tenaga Kesehatan;
- 8. atau memenuhi ketentuan usia sesuai dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 28/Kep.KDH/A/2004 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Izin Belajar Khusus.
- 9. Memenuhi ketentuan pangkat dan golongan menduduki pangkat pengatur muda golongan II/a sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3;
- 10. atau memenuhi ketentuan pangkat dan golongan menduduki pangkat pengatur muda tingkat I golongan II/b sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Diploma 4 dan Strata 1;
- 11. atau memenuhi ketentuan pangkat dan golongan menduduki pangkat penata muda golongan III/a sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun untuk program pendidikan Strata 2;
- 12. atau memenuhi ketentuan pangkat dan golongan menduduki pangkat penata muda tingkat I golongan III/b sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk program pendidikan Strata 3.
- 13. Sedangkan persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan surat tugas belajar adalah sebagai berikut:
- 14. Surat permohonan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada kepala organisasi;
- 15. surat permohonan dari kepala organisasi kepada Bupati;
- 16. fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- 17. fotokopi sah Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya baik;

nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Jumat, 02 Aug 2024 pukul 00:10. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. 18. surat keterangan sumber dana sponsor;

19. surat keterangan lulus seleksi penerimaan sebagai mahasiswa:

#### Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



Jl. Parasamya, Beran, tridadi, Sleman 55511 0274868309

www.bkpp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pegawai Negeri Sipil mengajukan surat permohonan tugas belajar dan izin belajar kepada kepala organisasi;
- 2. Kepala organisasi meneruskan surat permohonan dari yang bersangkutan dengan membuatkan surat permohonan tugas belajar yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan meneliti kelengkapan berkas permohonan tugas belajar dan izin belajar;
- 4. Apabila berkas permohonan lengkap akan diproses untuk diterbitkan surat tugas belajar dan izin belajar;
- 5. Sedangkan berkas permohonan yang tidak lengkap atau tidak sesuai persyaratan Badan Kepegawai Daerah akan menerbitkan surat penangguhan atau surat penolakan permohonan;
- 6. Setelah berkas dilengkapi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan akan memproses guna penerbitan surat tugas belajar, surat izin belajar.

# Waktu Penyelesaian

10 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. surat tugas belajar

# Pengaduan Layanan

1. Telepon: (0274) 868405 ext 73334

2. Website: www.bkpp.slemankab.go.id

3. Email: bkp@semankab.go.id

4. Petugas Pelayanan Pengaduan: Isha A